

JANGAN SEMBARANG WALI NIKAH!

Ini Urutan Wali Nasab

1. bapak kandung
2. kakek (bapak dari bapak)
3. bapak dari kakek (buyut)
4. saudara laki-laki seapak seibu
5. saudara laki-laki seapak
6. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
7. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
8. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
9. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
10. anak paman seapak seibu
11. anak paman seapak
12. cucu paman seapak seibu
13. cucu paman seapak
14. paman bapak seapak seibu
15. paman bapak seapak
16. anak paman bapak seapak seibu
17. anak paman bapak seapak

- Saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Penghulu/PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat
- Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat Surat Taukil Wali di hadapan Kepala KUA/Penghulu/PPNLN sesuai domisili/keberadaan wali dan disaksikan 2 orang saksi



Sumber:
PMA 20/2019 tentang **Pencatatan Pernikahan**

Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan
"hak perwallan nikah" ke KUA saat Anda mendaftar nikah



bimasislam.kemenag.go.id



Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI



@bimasislam



@bimasislam



BimasIslam TV



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

SYARAT WALI NASAB

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh
- d. Berakal
- e. Adil

Sumber:
PMA 20/2019 tentang **Pencatatan Pernikahan**
Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan
"hak perwalian nikah" ke KUA saat Anda mendaftar nikah

KAPAN MENGAJUKAN PERMOHONAN WALI HAKIM



Permohonan Wali Hakim* dapat dilakukan, jika:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Walinya *adhal* (status *adhal* ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah)
- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 orang saksi, dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ ditemui karena dipenjara (dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang)
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam
- f. Walinya dalam keadaan berihram
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri

***Wali hakim dijabat oleh Kepala KUA/PPN LN**



Sumber:
PMA 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan "**hak perwallan nikah**" ke KUA saat Anda mendaftar nikah



bimasislam.kemenag.go.id



Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam RI



@bimasislam



@bimasislam



BimasIslam TV